

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan pemerintahan di Indonesia semakin pesat dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah yang memiliki kewenangan untuk menyusun, mengatur, serta mengurus daerah tanpa ada campur tangan dari pemerintah pusat perlu memahami istilah desentralisasi. Berdasarkan undang-undang nomor 9 tahun 2015 Juncto.Undang-undang nomor 23 tahun 2015, tentang pemerintah daerah dijelaskan bahwa desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Dalam hal ini Pemerintah memberikan hak, wewenang dan kewajiban kepada masing-masing daerah untuk mampu mengelola apa yang akan dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Akuntansi pemerintahan tidak hanya diterapkan di pemerintah pusat namun juga di tingkat daerah sampai di wilayah pedesaan, semua itu membutuhkan pertanggungjawaban di setiap anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan. kegiatan yang dilakukan dan anggaran yang disalurkan oleh keuangan pemerintah harus dikelola secara efektif tidak keluar dari norma dan undang-undang yang berlaku. namun terkadang masih ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan pemerintah tidak dilaksanakan secara efektif sehingga menimbulkan beberapa masalah yang ada, seperti halnya perencanaan yang tidak sesuai kebutuhan atau tidak sesuai pelaksanaan, pembuatan laporan pertanggungjawaban yang masih belum memahami akuntansi pemerintahan secara tepat, dan lain sebagainya. Khususnya untuk daerah pedesaan, sehingga semua itu bisa memicu permasalahan yang ada di pemerintahan baik skala desa atau pusat sehingga stagnan tidak dapat berkembang dengan pesat dalam mengelola keuangan pemerintahan.

Akuntansi pemerintahan juga memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa. Prinsip dalam akuntansi pemerintahan

seperti transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintahan pusat, namun juga daerah seperti desa. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat penting (Krisnawati et al., 2018).

Mencermati undang-undang tersebut berarti sudah jelas dalam pengelolaan keuangan pemerintah harus bersifat efektif agar efektifitas pengelolaannya bisa jelas kemana arahnya, dapat dipahami keefektifan atau efektivitasnya. Menurut Rafianto (2015:11) mendefinisikan bahwa efektivitas merupakan seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. artinya apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam efektif.

Dalam undang-undang nomor 6 tahun 2015 pasal 1 tentang Desa disebutkan bahwa desa merupakan Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Desa juga sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhan mempunyai peranan yang strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik.

Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa dinyatakan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, selain itu keuangan desa tersebut harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Setiap tahun pemerintah memberikan dana desa dengan jumlah tertentu untuk mendanai setiap kegiatan pembangunan desa. dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui anggaran pendapatan

dan belanja daerah kabupaten atau kota dan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.

Daripada itu peneliti berpikir bahwa dalam pengelolaan dana desa harus efektif dalam pengelolaannya. Sehingga, ada beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam mengukur efektivitas pengelolaan dana desa, yaitu dengan (a) Pencapaian tujuan, bahwa pengelolaan dana desa dapat dikatakan efektif apabila penggunaannya sesuai dengan prioritas kebutuhan sehingga tujuan tercapai; (b) Ketetapan waktu, proses penyaluran dan penggunaan dana sesuai dengan waktu yang pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sehingga berakhirnya kegiatan; (c) Sesuai manfaat, dana desa dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa sebagai penerima program; dan (d) Sesuai harapan.

Fenomena yang terjadi pada pengelolaan keuangan Desa saat ini yaitu masih adanya pelaksanaan musyawarah desa belum maksimal, seperti yang diungkapkan Umami & Nurodin (2017: 75) dalam jurnal ilmiah ekonomi, hal tersebut terjadi pada desa-desa di kecamatan Surade tepatnya di desa Jagamukti, Gunungsungging, Cipeundeuy dan Sukatani, yaitu aparatur desa baik dalam mengelola keuangannya belum sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2015 dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2015, sedangkan musyawarah desa merupakan salah satu akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pengelolaan desa dan musyawarah desa merupakan kewajiban aparatur desa dalam mengimplementasikan undang-undang nomor 6 tahun 2015 tentang desa, karena dalam pasal 55 menyatakan bahwa musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh badan permusyawaratan desa, aparatur desa dan unsur masyarakat desa yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Secara Nasional, pemerintah telah mengalokasikan anggaran dana desa dengan nilai yang cukup fantastis untuk sebuah program atau pembangunan yang baru. Berdasarkan data pada Kementerian Keuangan RI, jumlah anggaran dana desa yang telah tersalurkan oleh pemerintah samapai tahun 2024 adalah sebesar Rp.353 Triliun. Dengan rincian sebagai berikut: pada tahun 2020 sebesar Rp.72 Triliun, tahun 2021 sebesar Rp.72 Triliun, tahun 2022 sebesar Rp.68 Triliun, tahun 2023

sebesar Rp.70 Triliun, tahun 2024 sebesar Rp. 71 Triliun. (Kementrian Keuangan, 2024)

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan sejak tahun 2019 hingga 2023, kasus korupsi dana desa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tercatat setidaknya sudah ada kasus korupsi dana desa dengan 1.695 tersangka korupsi dan nilai kerugian sebesar Rp.25,55 Triliun. Tercatat ada 271 kasus pada tahun 2019, pada tahun 2020 jumlahnya meningkat menjadi 444 kasus, pada tahun 2021 jumlahnya meningkat menjadi 533 kasus, tahun 2022 meningkat menjadi 579 kasus, dan pada tahun 2023 menurun menjadi 79 kasus. Dari segi pelaku, kepala desa menjadi aktor terbanyak untuk kasus korupsi dana desa. Setidaknya 1.695 orang kepala desa tersangkut kasus korupsi dana desa.

Dari kasus penyelewengan yang terjadi, maka dapat diklasifikasikan ke dalam indikator Efektivitas Pengelolaan Dana Desa sebagai berikut:

Tabel 1.1
Permasalahan yang terjadi

No	Indikator Efektivitas Pengelolaan Dana Desa	Kasus
1	Pencapaian Tujuan	1. Di Desa Mancagar, perangkat desa terindikasi penyelewengan dana desa tahun anggaran 2023. Sumber: (poskota.co) 2. Di Desa Lebakwangi, perangkat desa terindikasi penyalahgunaan APBDes tahun 2023 dengan kerugian 130 juta. Sumber: (kabarsbi.com)
		1. Di Desa Sukadana, Kecamatan Ciawigebang perangkat desa melakukan tindak korupsi dana desa tahun 2021

		sampai 2023 sebesar Rp. 10.600.000 dengan alasan untuk kepentingan pribadi. Sumber: (kuninganmas.com)
2	Ketetapan Waktu	1. Karena perbuatannya perangkat desa dilaporkan ke pihak Polres Kuningan. 2. Perangkat desa dilaporkan ke pihak Polres Kuningan dan dituntut terkait audit inspektorat yang sudah dilaksanakan.
		1. Perangkat desa dilaporkan ke pihak Polres Kuningan dan dituntut terkait audit inspektorat yang sudah dilaksanakan
3	Sesuai Manfaat	1. Pertama ada temuan anggaran APBDes 2023 belum terealisasi sedangkan kas desa sudah terserap habis. Temuan Kedua perangkat desa mengakui meminjam uang dari dana desa. 2. Perangkat desa melakukan penyalahgunaan APBDes anggaran tahun 2023 yang belum direalisasikan dengan kerugian Rp. 130.0000.000
		1. Perangkat desa menyalahgunakan dana desa anggaran tahun 2021 sampai dengan sekarang yang tidak direalisasikan untuk kepentingan Masyarakat dengan kerugian sebesar Rp. 10.600.000
4	Sesuai Harapan	1. Dana desa seharusnya disalurkan kepada Masyarakat di Desa Mancagar yang membutuhkan tidak sesuai harapan. Karena APBDesa tahun 2023 disalahgunakan oleh perangkat desa.

		2. Dana desa seharusnya disalurkan kepada Masyarakat di Desa Lebakwangi yang membutuhkan tidak sesuai harapan. Karena APBDesa tahun 2023 disalahgunakan oleh perangkat desa dengan kerugian Rp. 130.000.000
		1. Dana desa seharusnya disalurkan kepada Masyarakat di Desa Sukadana yang membutuhkan tidak sesuai harapan. Karena APBDesa tahun 2021 disalahgunakan oleh perangkat desa dengan kerugian Rp. 10.600.000 dengan alasan untuk kepentingan pribadi.

Dari permasalahan yang telah dipaparkan, dapat dikatakan bahwa pengelolaan Dana Desa pada desa di Desa Mancagar dan Desa Lebakwangi, Kecamatan Lebakwangi dan Desa Sukadana, Kecamatan Ciawigebang belum efektif. Dalam mengelola dana desa, pengelolaan yang dilakukan oleh operator tersebut belum sesuai tujuan karena masih terdapat penyimpangan dana desa.

Beberapa peneliti menunjukkan bahwa adanya faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa yaitu faktor pertama Kompetensi Aparatur Desa. Dalam pengelolaan dana desa, aparatur desa harus memiliki kompetensi. Wibowo (2016:271) berpandangan “Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi dengan keterampilan dan pengetahuan dalam pekerjaannya”.

Aparatur desa merupakan sekelompok individu yang bertugas membantu dalam melaksanakan pemerintahan dan pengelolaan urusan desa, dimana aparatur desa harus mampu melaporkan penggunaan dana secara jelas kepada masyarakat. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa dana yang digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Maka berdasarkan definisi tersebut mengandung makna kompetensi aparatur desa adalah kemampuan seorang aparatur desa untuk mengetahui, memahami serta bertindak dalam melaksanakan tugasnya sehingga terciptanya kebijakan yang efektif dan efisien.

Kompetensi yang kompeten dapat mendorong aparatur desa dalam memahami tata cara pengelolaan dana desa dengan baik. Apabila aparatur gagal dalam memahami hal tersebut, maka akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuatnya dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah, sehingga informasi yang diterima oleh masyarakat menjadi tidak tepat serta dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil selanjutnya.

Penelitian yang berkaitan dengan kompetensi aparatur desa adalah penelitian Yuni Veronika, Yesi Mutia dan Rofika, (2023) dalam penelitiannya adalah kompetensi aparatur desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Namun menurut penelitian Maria Kornelia Suryani dan Muhammad Taufiq Hidayat (2023) menyatakan bahwa kompetensi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa dan dana desa.

Faktor kedua yang mempengaruhi pengelolaan dana desa yaitu Partisipasi Masyarakat. Partisipasi adalah ikut sertanya setiap orang dalam aktivitas organisasinya untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Hetifah Sj. Soemarto (2003:78) berpandangan “Partisipasi masyarakat adalah proses ketika warga sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran ikut serta mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka”. Maka berdasarkan definisi tersebut mengandung makna partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan dimulai dari kegiatan perencanaan dan pelaksanaan sampai tahap evaluasi pembangunan.

Partisipasi masyarakat yang tinggi dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pengelolaan dana desa juga akan menurunkan munculnya kesalahan. Semakin tinggi partisipasi, maka semakin tinggi jumlah individu yang ikut terlibat di dalamnya. Peran masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan keuangan desa sangat diperlukan untuk

memastikan implementasi pembangunan dan pengelolaan keuangan dana desa berjalan dengan baik sesuai dengan hukum yang berlaku. Pembangunan yang baik merupakan hasil dari pengelolaan dana desa yang baik pula.

Penelitian yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat adalah penelitian Artika, Fitriastuti, dan Alvia (2023) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Namun menurut penelitian Saiful Hadi dan Endang Syahriani (2022) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pengelolaan dana desa.

Faktor ketiga yang mempengaruhi pengelolaan dana desa yaitu Transparansi. Transparansi adalah keterbukaan informasi oleh jajaran pemerintahan yang dapat diakses oleh masyarakat (publik). Dengan adanya keterbukaan informasi, tentunya akan lebih memudahkan masyarakat dalam menanggapi, mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah. Menurut Mardiasmo transparansi merupakan keterbukaan informasi yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan memahami penggunaan dana, termasuk perencanaan, pelaksanaan dan laporan keuangan.

Transparansi dalam pengelolaan dana desa berfungsi untuk menciptakan lingkungan yang terbuka dan akuntabel. Masyarakat berhak mengetahui informasi terkait penggunaan dana desa, termasuk alokasi, realisasi dan laporan keuangan. Ketika informasi ini disampaikan dengan jelas, masyarakat dapat melakukan pengawasan dan memberikan umpan balik yang konstruktif.

Pada Pasal 4 Ayat 7 Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 37 Tahun 2017, dikatakan transparan jika memiliki prinsip keterbukaan dan informasi yang jelas serta memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

Penelitian yang berkaitan dengan transparansi adalah penelitian Djamiraga & Widajantie (2022) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Sedangkan menurut Sukmawati & Nurfitriani (2019) menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa.

Faktor keempat yang mempengaruhi pengelolaan dana desa yaitu Akuntabilitas. Menurut Hasniati (2016) akuntabilitas dapat dimaknai sebagai perwujudan kewajiban aparat pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan agar dilaksanakan secara efektif, efisien dan ekonomis. Menurut Kasmir (2016) akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa merupakan kemampuan untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam pengelolaan dana desa kepada seluruh pemangku kepentingan.

Maka berdasarkan definisi diatas memiliki makna Akuntabilitas adalah suatu bentuk pertanggungjawaban berupa menerangkan dan menjawab atas seluruh tindakan kinerja yang telah dilakukan baik perseorangan, organisasi hingga pimpinan kepada pihak yang memiliki hak yaitu masyarakat.

Tercapainya tujuan dana desa akan ditentukan oleh seberapa baik kinerja pengelolaan keuangan desa. Dalam penyusunan anggaran desa, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menekankan pentingnya berpegang pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran desa. Dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, maka diperlukan aparatur desa dalam mengelola keuangan desa yang mereka miliki. Aparat bertugas memiliki kewajiban untuk melayani, sehingga pada saat pengambilan keputusan dalam pengelolaan keuangan desa akan menghasilkan keputusan yang terbaik dan juga akan meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa.

Penelitian yang berkaitan dengan akuntabilitas adalah penelitian Ayuandani dan Muniruddin (2022) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Sedangkan menurut Meylani, Fitriasuri, dan Alvia (2023) menyatakan bahwa Akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa.

Faktor kelima yang mempengaruhi pengelolaan dana desa yaitu Sistem Pengendalian Internal. Sistem Pengendalian Internal menurut PP No 60 Tahun 2008 adalah kerangka kerja dan sistem yang digunakan oleh pemerintah untuk mengelola, mengawasi, dan memantau operasi serta sumber daya yang dimilikinya.

Sistem pengendalian internal yang baik sangat penting dalam pengelolaan dana desa karena sistem pengendalian internal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua proses pengelolaan dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Dengan adanya pengendalian internal yang efektif, risiko kesalahan atau konteks dapat diminimalkan, dan pengelolaan dana menjadi lebih transparan dan akuntabel.

Pengendalian internal yang ada didalam suatu instansi dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakannya aktivitas operasional. Jika terdapat pengendalian didalam instansi maka dapat mempermudah dilakukannya perbaikan dari kekurangan sistem yang ada sehingga dapat memperbaikinya dan dapat mencapai tujuannya.

Penelitian yang berkaitan dengan sistem pengendalian internal adalah menurut Nispa Sari, Rifqa Ayu Dasila, Sahrir (2022) dalam penelitiannya menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun menurut penelitian Adriansah polutu, Mattoasi, dan Usman (2022) dalam penelitiannya menyatakan bahwa sistem pengendalian berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Sebagai upaya agar dana desa dikelola sesuai aturan maka kompetensi aparatur desa, partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, dan sistem pengendalian internal harus lebih kondusif sehingga asas transparansi, akuntabilitas, partisipasi dapat diterapkan secara maksimal dalam pengelolaan Dana Desa tersebut.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Partisipasi Masyarakat, Transparansi, Akuntabilitas, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa-Desa di Kecamatan Lebakwangi dan Kecamatan Ciawigebang)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Lebakwangi dan Kecamatan Ciawigebang?
2. Apakah pengaruh partisipasi masyarakat terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Lebakwangi dan Kecamatan Ciawigebang?
3. Apakah pengaruh transparansi terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Lebakwangi dan Kecamatan Ciawigebang?
4. Apakah pengaruh akuntabilitas terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Lebakwangi dan Kecamatan Ciawigebang?
5. Apakah pengaruh sistem pengendalian internal terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Lebakwangi dan Kecamatan Ciawigebang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendapatkan bukti empiris serta menghasilkan model yang dapat menghasilkan tentang kompetensi aparatur desa terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Lebakwangi
2. Untuk mendapatkan bukti empiris serta menghasilkan model yang dapat menghasilkan tentang partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Lebakwangi
3. Untuk mendapatkan bukti empiris serta menghasilkan model yang dapat menghasilkan tentang transparansi terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Lebakwangi
4. Untuk mendapatkan bukti empiris serta menghasilkan model yang dapat menghasilkan tentang akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Lebakwangi

5. Untuk mendapatkan bukti empiris serta menghasilkan model yang dapat menghasilkan tentang sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Lebakwangi

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa.
- b. Dapat memberikan dukungan bagi penelitian-penelitian selanjutnya serta dapat dijadikan sebuah acuan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi pertimbangan pemerintah untuk membentuk suatu kebijakan nyata agar bantuan dana desa lebih matang dalam pelaksanaannya serta tolak ukur keberhasilan pemerintah dalam menilai kesuksesan programnya.
- b. Sebagai bahan masukan bagi pemangku kepentingan untuk memperbaiki masalah yang ada dalam menciptakan transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa.